



14

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL TAHUN 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022, dengan ini Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menginstruksikan

Kepada :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur;
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur;
8. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Timur;
9. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU :

Melaksanakan optimalisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 dengan tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur mendukung, mengoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022;

b. Para Asisten ...

- b. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022;
- c. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - 1. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
 - 2. Melakukan koordinasi tentang data sasaran kepada Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
 - 3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
 - 4. Melakukan koordinasi dengan Tim Penggerak Usaha Kesehatan Sekolah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - 5. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN); dan
 - 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).
- d. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - 1. mengoordinasikan TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur untuk :
 - 1.1 Menggerakkan masyarakat agar berperan aktif pada kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
 - 1.2 Mensosialisasikan pelaksanaan optimalisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) kepada masyarakat melalui kader Dasawisma;
 - 1.3 Menggerakkan sasaran melalui koordinasi dengan forum anak dan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ada di bawah binaannya; dan
 - 1.4 Mengoptimalkan dasawisma di setiap Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).
 - 2. Mengoordinasikan ...

2. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran anak usia 5 – 59 bulan untuk menjadi data sasaran kader Dasawisma melalui pemanfaatan data CARIK Jakarta; dan
 3. Memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) kepada TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur.
- e. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Timur;
1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dalam mendukung imunisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Memfasilitasi tempat pelayanan imunisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 3. Membantu penyebarluasan informasi pelaksanaan imunisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur;
1. Mengoordinasikan para Lurah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayahnya untuk memberikan dukungan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di wilayah Kecamatan;
 2. Menugaskan unsur Kecamatan untuk melakukan percepatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
 3. Melakukan pendampingan dan pemantauan dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di wilayah sesuai dengan kewenangannya;
 4. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) kepada masyarakat di wilayahnya; dan
 5. Merekapitulasi laporan perkembangan imunisasi harian dari Kelurahan untuk dilaporkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- g. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Timur;
1. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di wilayah kerja masing-masing;
2. Menyiapkan ...

2. Menyiapkan sasaran dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
 3. Melaksanakan pendataan sasaran Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
 4. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan pelayanan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Posyandu, Puskesmas, dan Fasilitas Kesehatan;
 5. Melaksanakan kegiatan imunisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di PAUD, TK, Raudhatul Athfal termasuk Pondok Pesantren;
 6. Melaksanakan rujukan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIP) serius ke Rumah Sakit;
 7. Mencatat dan melaporkan data penerima imunisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) sesuai mekanisme yang diterapkan; dan
 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Posyandu, Puskesmas dan fasilitas Kesehatan.
- h. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur;
1. Mengoordinasikan tugas unsur Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga terkait percepatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
 2. Menggerakkan dan mengoptimalkan peran para Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Masyarakat Keluarga, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Relawan dan Masyarakat di wilayah kerja masing-masing memberikan edukasi mengenai manfaat imunisasi serta dukungan pendataan, penggerakkan warga dan masyarakat untuk melakukan imunisasi;
 3. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas Kelurahan untuk mendata perkembangan imunisasi harian;

4. Melakukan ...

4. Melakukan pendampingan dan pemantauan dalam percepatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN); dan
5. Melaporkan perkembangan imunisasi harian kepada Camat.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL TAHUN 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022, dengan ini Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menginstruksikan

Kepada : 1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur;
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur;
8. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Timur;
9. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Melaksanakan optimalisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 dengan tugas sebagai berikut:
a. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur mendukung, mengoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022;

b. Para Asisten ...

- b. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022;
- c. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - 1. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
 - 2. Melakukan koordinasi tentang data sasaran kepada Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
 - 3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
 - 4. Melakukan koordinasi dengan Tim Penggerak Usaha Kesehatan Sekolah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - 5. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN); dan
 - 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).
- d. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - 1. mengoordinasikan TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur untuk :
 - 1.1 Menggerakkan masyarakat agar berperan aktif pada kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
 - 1.2 Mensosialisasikan pelaksanaan optimalisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) kepada masyarakat melalui kader Dasawisma;
 - 1.3 Menggerakkan sasaran melalui koordinasi dengan forum anak dan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ada di bawah binaannya; dan
 - 1.4 Mengoptimalkan dasawisma di setiap Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).
 - 2. Mengoordinasikan ...

2. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran anak usia 5 – 59 bulan untuk menjadi data sasaran kader Dasawisma melalui pemanfaatan data CARIK Jakarta; dan
 3. Memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) kepada TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur.
- e. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Timur;
1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dalam mendukung imunisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Memfasilitasi tempat pelayanan imunisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 3. Membantu penyebarluasan informasi pelaksanaan imunisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur;
1. Mengoordinasikan para Lurah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayahnya untuk memberikan dukungan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di wilayah Kecamatan;
 2. Menugaskan unsur Kecamatan untuk melakukan percepatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
 3. Melakukan pendampingan dan pemantauan dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di wilayah sesuai dengan kewenangannya;
 4. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) kepada masyarakat di wilayahnya; dan
 5. Merekapitulasi laporan perkembangan imunisasi harian dari Kelurahan untuk dilaporkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- g. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Timur;
1. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di wilayah kerja masing-masing;
 2. Menyiapkan ...

2. Menyiapkan sasaran dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
3. Melaksanakan pendataan sasaran Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
4. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan pelayanan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Posyandu, Puskesmas, dan Fasilitas Kesehatan;
5. Melaksanakan kegiatan imunisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di PAUD, TK, Raudhatul Athfal termasuk Pondok Pesantren;
6. Melaksanakan rujukan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius ke Rumah Sakit;
7. Mencatat dan melaporkan data penerima imunisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) sesuai mekanisme yang diterapkan; dan
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Posyandu, Puskesmas dan fasilitas Kesehatan.

h. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur;

1. Mengoordinasikan tugas unsur Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga terkait percepatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
2. Menggerakkan dan mengoptimalkan peran para Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Masyarakat Keluarga, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Relawan dan Masyarakat di wilayah kerja masing-masing memberikan edukasi mengenai manfaat imunisasi serta dukungan pendataan, penggerakkan warga dan masyarakat untuk melakukan imunisasi;
3. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas Kelurahan untuk mendata perkembangan imunisasi harian;

4. Melakukan ...


4. Melakukan pendampingan dan pemantauan dalam percepatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN); dan
5. Melaporkan perkembangan imunisasi harian kepada Camat.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,


M. ANWAR, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur